



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan persyaratan penerima dana talangan pengadaan pangan, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA TALANGAN PANGADAAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:



- a. melakukan pengendalian dalam rangka menjaga stabilitas harga gabah/beras yang diterima petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah;
 - b. melakukan pengendalian dalam rangka menjaga stabilitas harga jagung dan kedelai yang diterima petani minimal sesuai Harga Acuan Pembelian, dan harga kacang hijau yang diterima petani pada tingkat yang wajar;
 - c. mendekatkan petani terhadap pasar melalui kerjasama dengan Gapoktan/Poktan;
 - d. menumbuhkembangkan dan menggerakkan kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan; dan
 - e. mewujudkan ketahanan pangan Daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Persyaratan Gapoktan/Poktan penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah sebagai berikut:
- a. mempunyai usaha yang masih aktif di bidang pembelian gabah/beras, jagung, kedelai dan kacang hijau;
 - b. mempunyai hubungan dengan unit usaha pengolahan gabah/beras, jagung, kedelai dan kacang hijau di mana Gapoktan/Poktan berdomisili;
 - c. mempunyai surat pengukuhan dari pejabat yang berwenang;
 - d. dihapus;
 - e. mempunyai manajemen keuangan, administrasi dan organisasi yang sehat;
 - f. mempunyai sarana dan prasarana pengolahan gabah/beras atau kerjasama dengan mitra dagang usaha pengolahan gabah/beras, jagung, kedelai dan kacang hijau;
 - g. tidak menggunakan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk kegiatan simpan pinjam dan sejenisnya;
 - h. mempunyai komitmen yang tinggi dalam pengembalian dana dilihat dan dinilai dari pengembalian Dana Talangan Pengadaan Pangan pada tahun sebelumnya;
 - i. mempunyai rekening pada bank pemerintah; dan
 - j. sanggup membuat laporan secara berkala setiap bulan sekali dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.



- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi/desa tempat Gapoktan/Poktan berdomisili juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- merupakan daerah sentra produksi padi dan palawija; dan
 - terdapat tanaman padi, jagung, kedelai dan kacang hijau namun sulit dalam hal mengakses pasar.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI KEBUMEN,
ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

EDI Rianto

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006